

PENGARUH TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WILAYAH DKI JAKARTASofyan Hadi¹, Titi Aslah², Ar Rayyan Bahar³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of tax rates, understanding of taxation and tax socialization on taxpayer compliance. The data used in this research is primary data using multiple linear regression analysis and processed using SPSS. Data collection was carried out by distributing questionnaires online to respondents. The population of this research is individual taxpayers in the DKI Jakarta area. The sample used in this research was 100 respondents. The results of this research show that tax rates have a significant effect on individual taxpayers in DKI Jakarta, understanding taxation has a significant effect on individual taxpayers in DKI Jakarta, and tax socialization has a significant effect on individual taxpayers.

Keywords: Tax Rates, Understanding Taxation, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS. Perolehan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online kepada responden. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata-kata Kunci: Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Korespondensi: Sofyan Hadi, SE, M.Ak, BKP. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Jl. Salemba I No. 8-10 Jakarta Pusat, 10430. Email: sofyan_hadi@stie.jayakarta.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan nasional, sektor pajak menjadi sumber dana terbesar. Artinya, sebagian besar uang yang diperlukan untuk pembangunan nasional berasal dari pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor pajak memiliki peran kunci sebagai sumber utama dana dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia (Dharma & Suardana, 2014).

Menurut Prakoso (2019), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi faktor krusial bagi kemajuan sebuah negara dalam pembangunan. Kepatuhan ini dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang secara sukarela atau dipaksa patuh terhadap peraturan yang ada.

Pemahaman perpajakan juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Jika wajib pajak kurang memahami aturan dan prosedur perpajakan, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan meningkat. Oleh karena itu, tingkat pemahaman yang tinggi akan memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyak dari masyarakat yang masih kurang memahami konsep pajak, artinya sebagian besar wajib pajak belum menguasai informasi terkait sistem perpajakan, proses perhitungan pajak, besaran tarif pajak, pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan aspek-aspek lainnya. Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan upaya sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai platform media untuk meningkatkan pemahaman ini. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Dengan adanya bekal pengetahuan akan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak memahami fungsi pembayaran pajak. Kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan korupsi pajak.

Upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang perpajakan dapat membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban mereka. Meskipun kegiatan sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman perpajakan, sayangnya, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak, meski sudah banyak sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah.

II. TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut P. J. A. Andriani (2015), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pajak bersifat wajib serta memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Rochmat Soemitro (2016) dalam Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki unsur memaksa demi kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Sejak 1 Januari 2016, sistem pembayaran pajak manual telah digantikan dengan sistem elektronik melalui *e-billing*. Digitalisasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem elektronik, proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.

Dalam konteks internasional, penelitian James Alm dan Benno Torgler menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan kesadaran moral wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada

keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi

Menurut Muhammad (2019) dalam Chandra dan Sandra (2020), tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut menurun apabila tarif pajak tidak seimbang atau tidak sesuai, seperti tarif pajak yang tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah, atau sebaliknya, tarif yang rendah namun penghasilan wajib pajak tinggi.

Pemahaman Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan memiliki pengetahuan mengenai peraturan serta undang-undang perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, seperti pembayaran pajak sesuai waktu yang ditentukan, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan tindakan perpajakan lainnya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti secara mendalam tentang peraturan perpajakan, maka secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013 dalam Wijayanti dan Sasongko, 2017).

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2016) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang membuat warga negara memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara memiliki kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi perpajakan melalui internet, media sosial, maupun layanan digital Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan juga dapat diperoleh melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, dan konsultasi perpajakan.

Cara memahami perpajakan bagi Wajib Pajak tidaklah sulit, terutama karena saat ini media informasi, seperti internet, telah memudahkan setiap Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, pemahaman tentang perpajakan juga dapat diperoleh melalui sosialisasi dari petugas pajak atau melalui partisipasi dalam pelatihan pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai metode guna menyampaikan informasi terkait peraturan dan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif memiliki dampak positif, yakni dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak.

Menurut Dilla & Halimatusyadiah (2018), terdapat beberapa parameter yang digunakan sebagai indikator dalam menilai sosialisasi perpajakan, yaitu: Tata cara Sosialisasi Pajak, Frekuensi Sosialisasi Pajak, Kejelasan Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sementara itu, menurut Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa penilaian terhadap efektivitas sosialisasi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk: Penyelenggaraan Sosialisasi, Media Sosialisasi, Manfaat Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, sosialisasi juga mampu membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap aturan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian informasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

III. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa jawaban dari responden yang telah mengisi kuisioner yang telah di berikan sebelumnya, Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner personal (Personal Administred Questionnaires). Menurut Sugiyono (2017), angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan jawaban. Jenis pertanyaan dalam angket terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup.

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian atau yang diteliti (Notoatmodjo, 2015). Dalam penelitian ini populasi nya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta dengan jumlah yang tidak diketahui. Wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP seluruh DKI Jakarta. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala likert yang merupakan skala ordinal yaitu angka, dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan dan hanya memberikan nilai urutan atau rangking dan tidak menggambarkan nilai absolut. Skala likert pada kuesioner ini terdiri dari 1 sampai 5 poin.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Gambaran umum responden disajikan dalam penelitian ini guna memberikan deskripsi mengenai karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Jumlah respon den dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel menggunakan rumus lemeshow sebanyak 100 orang yang memiliki wajib pajak pribadi di DKI Jakarta.

Analisis Data Deskriptif

Dalam penelitian ini Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan serta Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS. Berikut dibawah ini pada Tabel 1 mengenai hasil pengujian dari analisis deskriptif:

Tabel 1. Analisi Data Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	100	9	23	17,49	2,509
Pemahaman Pajak	100	10	23	17,05	2,865
Sosialisasi Pajak	100	8	23	17,19	2,497
Wajib Pajak Pribadi	100	11	20	17,47	2,022
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, gambaran distribusi data yang diperoleh peneliti adalah:

1. Variabel Tarif Pajak (X1), Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa Nilai Minimum sebesar 9 sedangkan Nilai Maximum sebesar 23, kemudian Nilai Rata-rata Tarif Pajak sebesar 17,49 serta Standar Deviasi data Tarif Pajak adalah 2,509.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2), Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa Nilai Minimum sebesar 10 sedangkan Nilai Maximum sebesar 23, kemudian Nilai Rata-rata Pemahaman Perpajakan sebesar 17,05 serta Standar Deviasi data Pemahaman Pajak adalah 2,865.
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3), Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa Nilai Minimum sebesar 8 sedangkan Nilai Maximum sebesar 23, kemudian Nilai Rata-rata Sosialisasi Perpajakan sebesar 17,19 serta Standar Deviasi data Sosialisasi Perpajakan adalah 2,497.
4. Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa Nilai Minimum sebesar 11 sedangkan Nilai Maximum sebesar 20, kemudian Nilai Rata-rata Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 17,47 serta Standar Deviasi data Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 2,022.

Uji Normalitas

Normalitas data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan analisis uji statistik. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal..

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96099804
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,737
Asymp. Sig. (2-tailed)		,650

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang memiliki wajib pajak pribadi di DKI Jakarta diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.65. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian yang dihitung dalam penelitian ini berdistribusi secara normal karena memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam sebuah model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji Kolmogrov Smirnov yaitu Asymp, Sig. lebih kecil dari 0,05 (Asymp, Sig. < 0,05 adalah tidak normal).

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,44112602
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,113
	Negative	-,131
Test Statistic		,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut (Latan & Ghozali, 2017), Multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Jika $VIF \leq 10$ dan tabel tolerance $\geq 0,10$ maka data yang diuji bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8,770	,840		10,443	,000		
1 <u>Tarif Pajak</u>	,832	,049	1,032	16,970	,000	,636	1,573
<u>Pemahaman Pajak</u>	-,179	,037	-,254	-4,849	,000	,859	1,165
<u>Sosialisasi Pajak</u>	-,163	,048	-,201	-3,402	,001	,673	1,486

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Pribadi

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak diperoleh VIF sebesar $1,573 \leq 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,636 \geq 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas sedangkan variabel Pemahaman Perpajakan diperoleh hasil VIF sebesar $1,165 \leq 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,859 \geq 0,10$ sehingga tidak terjadi

multikolinearitas serta variabel Sosialisasi Perpajakan diperoleh hasil VIF sebesar $1,486 \leq 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,673 \geq 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Parsial (Uji t)

Uji T adalah untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (variabel independen) menjelaskan variasi secara individual terhadap variabel terikat (variabel dependen). Keputusan diambil berdasarkan nilai T Tabel. Apabila nilai T Hitung lebih besar dari nilai T Tabel maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8,770	,840		10,443	,000		
1 Tarif Pajak	,832	,049	1,032	16,970	,000	,636	1,573
Pemahaman Pajak	-,179	,037	-,254	-4,849	,000	,859	1,165
Sosialisasi Pajak	-,163	,048	-,201	-3,402	,001	,673	1,486

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Pribadi

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Berdasarkan hasil uji T dari tabel 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel Tarif Pajak (X1) memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,00 dan T hitung sebesar 16,970. Hasil analisis data di atas menunjukkan tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi karena nilai T hitung lebih besar dari T Tabel (1,984) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 dalam penelitian diterima.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,00 dan T hitung sebesar -4,849. Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi karena nilai T hitung lebih besar dari T Tabel (1,984) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H2 dalam penelitian diterima.
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,01 dan T hitung sebesar -3,042. Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi karena nilai T hitung lebih besar dari T Tabel (1,984) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H3 dalam penelitian diterima.

Uji F

Uji F adalah untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan nilai F Tabel. Apabila nilai F Hitung lebih besar dari F Tabel maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi wajib pajak orang pribadi.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	313,482	3	104,494	109,719	,000 ^b
Residual	91,428	96	,952		
Total	404,910	99			

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji statistik F pada penelitian ini diperoleh hasil F hitung 109,719 lebih besar daripada F Tabel (2,699) dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka variabel independen yang terdiri dari variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi..

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (r^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Semakin kecil nilai yang dimiliki r^2 atau semakin nilai r^2 mendekati angka nol, maka variabel independen mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen..

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,880 ^a	,774	,767	,976

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Wajib Pajak Pribadi

Sumber: Output SPSS 21, Data telah diolah

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.8 diperoleh adjusted R square (R^2) sebesar 0,774 yang berarti 77,4% wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Selebihnya sebesar 22,6% wajib pajak orang pribadi dipengaruhi faktor lain dari luar regresi ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dimiliki wajib pajak pribadi maka semakin tinggi juga kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki wajib pajak orang pribadi maka semakin tinggi juga kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta.
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maka semakin tinggi juga kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta.
4. Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta maka dapat disimpulkan Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi serta Sosialisasi Perpajakan yang diberikan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta.

REFERENCES

- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A.. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Azis, M. A.. (2022). *Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan, tarif perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak*. Politeknik Negeri Lampung.
- Asih, E.. (2016). *Pengaruh sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Satya Negara Indonesia.
- Cahyani, A. R.. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chandra, C., & Sandra, A.. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2).

- Khairunnisa, F.. (n.d.). *Pemahaman kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi fenomenologi*.
- Mariyani, S.. (2020). *Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada UMKM kain yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putri, E. W., & Trisnaningsih, S.. (2023). Pengaruh tarif pajak, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1).
- T, A. Y., & Sitingjak, N. D.. (2022). Analisis pengaruh tarif pajak, kepercayaan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang). *Jurnal Bijak*, 4(2).
- Regita, Cahyani Ayu. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.